

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Pendaftaran jaminan fidusia Kota Padang memang tidak bisa berjalan dengan cepat. Namun untuk Kota Padang saat ini sudah lumayan membaik, khususnya bank-bank yang ada di Kota Padang telah mendaftarkan jaminan fidusianya. Apalagi dengan sistem online sekarang pendaftaran jaminan fidusia semakin meningkat. Pada Perusahaan Pembiayaan masih ada beberapa Perusahaan Pembiayaan yang belum mendaftarkan jaminan fidusianya. Pada umumnya perusahaan pembiayaan yang belum mendaftarkan jaminan fidusianya itu adalah Perusahaan Pembiayaan kecil.
2. Penyebab masih banyak perusahaan pembiayaan belum mendaftarkan jaminan fidusianya disebabkan berbagai alasan yaitu: yang pertama longgarnya peraturan jaminan fidusia pada PP No.21 Tahun 2015, dimana batasan waktu pendaftaran jaminan fidusia adalah dihitung 30 hari setelah keluarnya akta fidusia di kantor notaris, sehingga para perusahaan pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusianya apabila terjadi masalah. Yang kedua, masih *ambigu* peraturan tentang pendaftaran jaminan fidusia sehingga tidak tau berpedoman kepada dasar hukum yang mana. Yang ketiga disebabkan faktor biaya pada saat pembuatan akta jaminan fidusia di kantor notaris.

3. Upaya yang dilakukan Kanwil Hukum dan Ham Sumatera Barat dalam peningkatan pendaftaran jaminan fidusia adalah dengan melakukan penyuluhan tiga kali dalam setahun yang melibatkan pihak perusahaan pembiayaan, bank, masyarakat umum dan pihak terkaitlainnya.

## **B. Saran**

1. Pendaftaran jaminan fidusia terhadap bank dikota padang sudah sangat membaik, namun pendaftaran jaminan fidusia terhadap perusahaan pembiayaan masih kurang, hal itu disebabkan masih banyaknya perusahaan pembiayaan yang belum mendaftarkan jaminan fidusianya, sehingga akan lebih baik perusahaan pembiayaan yang belum mendaftarkan jaminan fidusia disegerakan dalam mendaftarkan jaminan fidusianya, agar terlindung haknya menurut Undang-Undang apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Dari penyebab banyaknya perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusianya salah satunya disebabkan karena longarnya peraturan tentang pendaftaran jaminan fidusianya dimana dalam PP No.21 Tahun 2015 menyebutkan psling lama 30 hari setelah keluarnya akta fidusia di kantor notaris, hal ini membuat perusahaan pembiayaan bisa melalaikan pendaftaran jaminan fidusia. Masih ambigunya peraturan yang mengatur pendaftaran jaminan fidusia, oleh Karena itu pemerintah seharusnya hadir dan turun tangan dalam masalah ini, menentukan mana dasar hukum pendaftaran jaminan fidusia atau

membentuk dasar hukum baru dalam pendaftaran jaminan fidusia, agar menghilangkan ambiguitas tersebut.

3. Upaya Kanwil dalam meningkatkan jaminan fidusia seharusnya dengan cara lain, tidak hanya dalam bentuk penyuluhan tapi juga melakukan pengecekan kepada perusahaan pembiayaan, memastikan bahwa benar jaminan fidusia telah didaftarkan.